

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

Perihal : Transaksi *Repurchase Agreement* Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder.

Dalam rangka memperluas jenis surat berharga yang dapat ditransaksikan secara *Repurchase Agreement* (Repo) dengan Bank Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan transaksi Repo yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/30/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533), Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363) sebagai berikut :

I. KETENTUAN

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah dan/atau lembaga lainnya, yang ditatausahakan dalam Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System*.
4. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
5. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
6. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
8. *BI-Rate* adalah suku bunga kebijakan dengan tenor 1 (satu) bulan yang ditetapkan Bank Indonesia secara periodik sebagai sinyal kebijakan moneter untuk jangka waktu tertentu serta diumumkan kepada publik.

9. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
10. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya, dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
11. Transaksi Surat Berharga secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi penjualan bersyarat Surat Berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
12. Rekening Giro adalah rekening dana milik Bank dalam Rupiah di Bank Indonesia.
13. Rekening Perdagangan adalah rekening Surat Berharga milik Bank yang digunakan untuk mencatat kepemilikan Surat Berharga di *Central Registry* yang dapat diperdagangkan.
14. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut Sistem-LHBU adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian, termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
15. *Hair Cut* adalah margin yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai faktor pengurang harga Surat Berharga.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Bank Indonesia membuka *window time* transaksi Repo dengan jangka waktu 1 (satu) hari melalui pengumuman di sarana BI-SSSS dan/atau Sistem-LHBU.
2. Surat Berharga yang digunakan dalam transaksi Repo adalah Surat Berharga dalam mata uang Rupiah.

3. Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan prinsip *sell and buy back*, yaitu penjualan Surat Berharga oleh Bank yang wajib dibeli kembali oleh Bank yang bersangkutan pada saat transaksi Repo jatuh waktu.
4. Pihak yang dapat mengajukan transaksi Repo adalah Bank untuk kepentingan sendiri.
5. Bank Indonesia mengenakan bunga atas transaksi Repo (*Repo rate*) sebesar *BI-Rate* yang berlaku pada tanggal transaksi ditambah marjin 300 (tiga ratus) *basis points*, yang harus dilunasi pada tanggal transaksi Repo jatuh waktu.
6. Bank yang melakukan transaksi Repo dengan Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi Repo yang diajukan.
7. Bank dapat mengajukan transaksi Repo apabila Bank tersebut tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara (*suspend*) sebagai peserta BI-SSSS.
8. Setelmen transaksi Repo dilaksanakan pada hari transaksi (*same-day settlement*) melalui mekanisme *Delivery Versus Payment*.
9. Bank wajib memiliki seri Surat Berharga yang mencukupi dalam Rekening Perdagangan untuk setelmen penjualan Surat Berharga secara Repo paling lambat pada saat *window time* transaksi Repo ditutup pada tanggal transaksi Repo (*first leg*).
10. Bank wajib memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen pembelian kembali Surat Berharga pada tanggal transaksi Repo jatuh waktu (*second leg*).
11. Bank Indonesia dapat mengubah atau menutup *window time* transaksi Repo yang diumumkan melalui sarana BI-SSSS dan/atau Sistem-LHBU paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum perubahan atau penutupan *window time* tersebut.

III. PERSYARATAN DAN NILAI SURAT BERHARGA

1. Surat Berharga yang dapat direpokan adalah Surat Berharga dalam bentuk SBI dan/atau SUN milik Bank sebagaimana tercatat dalam Rekening Perdagangan pada sarana BI-SSSS.
2. Pada saat transaksi Repo jatuh waktu, Surat Berharga yang direpokan harus memiliki sisa jangka waktu :
 - a. paling singkat 2 (dua) hari kerja untuk SBI dan SPN; atau
 - b. paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja untuk ON termasuk ORI dan ZCB.
3. Surat Berharga yang dapat direpokan oleh Bank paling banyak sebesar nilai nominal Surat Berharga yang dimiliki Bank pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi.
4. Bank Indonesia menetapkan nilai jual Surat Berharga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SBI
 - 1) Nilai jual SBI merupakan nilai nominal dikalikan dengan harga SBI.
 - 2) Harga setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan harga teoritis SBI yang mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.
 - b. SUN
 - 1) SUN dalam bentuk SPN :
 - a) Nilai jual SPN merupakan nilai nominal dikalikan dengan harga SPN.
 - b) Harga SPN sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS ditetapkan berdasarkan harga teoritis SPN yang mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu dan pajak atas diskonto setiap seri SPN.
 - c) Dalam hal pemerintah melakukan penerbitan kembali (*re-opening*) seri SPN yang telah diterbitkan sebelumnya, maka rata-

rata

rata tertimbang tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan harga teoritis SPN sebagaimana huruf b) adalah rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang *re-opening* SPN terakhir.

2) SUN dalam bentuk ON :

a) ON dengan sistem kupon termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI)

(1) Nilai jual ON merupakan nilai nominal dikalikan dengan harga ditambah dengan nilai atas *accrued interest* yang dihitung dari tanggal pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal transaksi (*dirty price*).

(2) Harga ON dengan sistem kupon, termasuk ORI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertimbang transaksi perdagangan ON sesuai serinya yang setelmennya terjadi pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi Repo atau berdasarkan harga teoritis ON dalam hal seri ON tidak memiliki data transaksi di pasar sekunder pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan Repo (T-1).

b) ON dengan sistem tanpa kupon atau *Zero Coupon Bond* (ZCB)

(1) Nilai jual ZCB merupakan nilai nominal dikalikan dengan harga ZCB.

(2) ZCB sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS ditetapkan berdasarkan harga teoritis ZCB yang mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap serinya.

(3) Dalam hal pemerintah melakukan penerbitan kembali (*re-opening*) seri ZCB, maka rata-rata tertimbang tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan harga teoritis sebagaimana dimaksud angka (2) adalah rata-rata

tertimbang

tertimbang tingkat diskonto hasil lelang *re-opening* terakhir.

5. Untuk menentukan nilai setelmen Penjualan Repo, Bank Indonesia menetapkan besarnya *Hair Cut* masing-masing jenis Surat Berharga.
6. Harga atas Surat Berharga yang digunakan dalam perhitungan penjualan Surat Berharga pada tanggal transaksi Repo (*first leg*) sama dengan harga atas Surat Berharga yang digunakan dalam perhitungan pembelian kembali Surat Berharga pada tanggal transaksi Repo jatuh waktu (*second leg*).
7. Bank Indonesia menetapkan jenis dan/atau seri Surat Berharga yang dapat direpokan.

IV. PENGAJUAN TRANSAKSI REPO SURAT BERHARGA

1. Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Biro Operasi Moneter (DPM-BOpM) mengumumkan Repo *rate*, *Hair Cut* dan jangka waktu transaksi Repo melalui sarana BI-SSSS dan/atau Sistem-LHBU paling lambat sebelum waktu pengajuan transaksi (*window time*) Repo dibuka (T+0).
2. *Window time* transaksi Repo ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB pada setiap hari kerja.
3. Selama *window time* transaksi Repo dibuka, Bank mengajukan transaksi secara langsung melalui sarana BI-SSSS yang mencakup antara lain jenis, seri, dan nominal Surat Berharga yang direpokan serta jangka waktu transaksi.
4. Nilai setelmen atas setiap Surat Berharga yang direpokan dihitung berdasarkan nilai nominal, harga, Repo *rate*, jangka waktu dan *Hair Cut* masing-masing jenis Surat Berharga. Contoh perhitungan transaksi Repo adalah sebagaimana terlampir.
5. Dalam hal transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada butir II.1 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal transaksi Repo jatuh waktu adalah pada hari kerja berikutnya.

6. Jumlah

6. Jumlah hari dalam perhitungan Repo *rate* yang harus dibayar oleh Bank dihitung berdasarkan hari kalender.

V. SETELMEN

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter – Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (DPM-PTPM) melakukan setelmen transaksi Repo melalui sarana BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*).

2. Setelmen transaksi Repo sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
- a. Setelmen penjualan Surat Berharga (*first leg*).
 - 1) Pada tanggal transaksi Repo, DPM-PTPM melakukan setelmen *first leg* setelah *window time* transaksi Repo tutup.
 - 2) Nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung sebagai berikut :

- a) Untuk Repo dengan menggunakan SBI, SPN dan ZCB, yaitu:

$$\text{Nilai Setelmen } \underset{\text{first leg}}{\text{first leg}} = \text{Nominal Surat Berharga yang direpokan} \times (\text{harga} - \text{Hair cut})$$

- b) Untuk Repo dengan menggunakan ON termasuk ORI, yaitu :

$$\text{Nilai Setelmen } \underset{\text{first leg}}{\text{first leg}} = \left(\text{Nominal Surat Berharga yang direpokan} \times (\text{harga} - \text{Hair cut}) \right) + \text{Accrued Interest}$$

- 3) Setelmen *first leg* dilakukan dengan cara :
 - a) Mendebet Rekening Perdagangan sebesar nilai nominal dari jenis Surat Berharga yang direpokan; dan
 - b) Mengkredit Rekening Giro sebesar nilai setelmen dana *first leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
- 4) Bank wajib menyediakan Surat Berharga yang mencukupi sesuai seri Surat Berharga yang direpokan untuk setelmen *first leg* .

5) Dalam

- 5) Dalam hal Bank tidak memiliki Surat Berharga yang mencukupi sebagaimana dimaksud angka 4), sarana BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *first leg*.
 - 6) Pembatalan setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada angka 5) hanya dikenakan untuk transaksi Repo yang tidak memiliki seri Surat Berharga yang mencukupi.
 - 7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* pada hari yang sama, pembatalan transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
 - 8) Bank dikenakan sanksi OPT atas pembatalan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka 5) sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Setelmen pembelian kembali Surat Berharga (*second leg*)
- 1) Setelmen *second leg* dilakukan secara otomatis pada saat sarana BI-SSSS dibuka pada tanggal transaksi Repo jatuh waktu.
 - 2) Nilai atas setelmen *second leg* dihitung sebesar :

Nilai Setelmen <i>second leg</i>	=	Nilai Setelmen <i>first leg</i>	+	Nilai atas bunga transaksi Repo
--	---	------------------------------------	---	------------------------------------
 - 3) Setelmen *second leg* dilakukan dengan cara :
 - a) Mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen dana *second leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 2); dan
 - b) Mengkredit Rekening Perdagangan sebesar nilai nominal Surat Berharga yang direpokan.
 - 4) Bank wajib menyediakan saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk setelmen *second leg*.
 - 5) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS, BI-SSSS otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
 - 6) Pembatalan setelmen *second leg* hanya dikenakan pada transaksi Repo jatuh waktu yang tidak memiliki kecukupan dana.

7) Dalam

- 7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* pada hari yang sama, pembatalan transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
- 8) Bank dikenakan sanksi OPT atas pembatalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 5) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk pelunasan transaksi Repo jatuh waktu atas kegagalan setelmen *second leg*, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bank Indonesia mendebet Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS untuk penyelesaian nominal bunga Repo yang harus dibayar.
 - b) Bank Indonesia melakukan penyelesaian Surat Berharga sebesar nominal Surat Berharga yang gagal dilakukan setelmen dengan cara :
 - i. Pelunasan seri SBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui sarana BI-SSSS; dan/atau
 - ii. Memperlakukan seri SUN yang gagal dibeli kembali oleh Bank sebagai transaksi jual putus (*outright selling*) secara otomatis melalui sarana BI-SSSS.

VI. SANKSI

1. Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir V.2.a.4), V.2.a.5) dan V.2.a.8) atau V.2.b.4), V.2.b.5) dan V.2.b.8) dikenakan sanksi OPT berupa :
 - a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau

2) Tim

- 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI; dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar $1^{0/00}$ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); dan/atau
 - c. Penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan sanksi teguran tertulis karena pembatalan transaksi kegiatan OPT untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dihitung sesuai pembatalan nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud butir V.2.a.5) atau nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam butir V.2.b.5).
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/4/DPM tanggal 7 Februari 2006 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia secara *Repurchase Agreement* (Repo) Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/6/DPM tanggal 26 Maret 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.8/4/DPM Tanggal

7 Februari

7 Februari 2006 perihal Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Secara *Repurchase Agreement* (Repo) Dengan Bank Indonesia Di Pasar Sekunder,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER